



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir xxxx, 25 September 1980, agama Islam, Pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

**Tergugat**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxx, tertanggal 28Agustus 2013.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugattinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Baratkemudian pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak.

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Oktober 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang disebabkan oleh :

a. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat terhitung hanya diberikan nafkah lahir selama 6 (enam) bulan di awal menikah saja sedangkan bulan berikutnya sampai dengan saat ini Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

b. Bahwa sejak menikah, Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat suka berjudi dan Penggugat juga sudah mengingatkan Tergugat untuk berhenti berjudi namun Tergugat tidak pernah mau berubah;

c. Bahwa sekitar awal bulan Oktober Penggugat memergoki Tergugat di rumah wanita lain yang bernama xxxx, dan setelah Penggugat tanya ternyata Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

d. Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak mempunyai semangat kerja dan Penggugat lah yang selama ini bekerja untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga.

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Penggugat memergoki Tergugat menelepon wanita yang bernama xxxx tersebut diatas, dimana dalam telepon tersebut Penggugat mendengar wanita tersebut menyuruh Tergugat segera pulang.Setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat langsung

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup bersama dengan wanita lain. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sampai dengan sekarang terhitung sudah berpisah selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama dewasa.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat izin perceraian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil nomor xxxx tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Nomor xxxx, tertanggal 24 Agustus 2013, bermeterai cukup, dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer xxxx, bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 01, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
  - Bahwa disebabkan oleh perselingkuhan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi sehingga Penggugat menikam Tergugat;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi, dan Penggugat ditahan di Polsek Kota Ambon selama beberapa minggu, saksi mengetahui karena saksi pernah menjenguk Penggugat di ruang tahanan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, hingga saat ini terhitung selama 4 tahun 8 bulan, Penggugat tetap tinggal Bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal bersama perempuan bernama xxxx;
  - Bahwa Tergugat dan perempuan bernama xxxx saat ini telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) tahun, bahkan saat ini xxxx sedang hamil dan akan melahirkan anak keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja, tempat tinggal di bertempat tinggal di Rt. 04, Rw. 04, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut di sebuah pasar di Kota Ambon;
- Bahwa karena perselingkuhan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi sehingga Penggugat menikam Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi, dan Penggugat ditahan di Polsek Kota Ambon selama beberapa minggu, saksi mengetahui karena saksi pernah menjenguk Penggugat di tahanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, hingga saat ini terhitung selama 4 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Oktober 2014, Penggugat tetap tinggal Bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal bersama perempuan bernama xxxx;
- Bahwa Tergugat dan perempuan bernama xxxx saat ini telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) tahun, bahkan saat ini xxxx akan melahirkan anak keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan "*Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara administratif terhadap Penggugat diwajibkan melampirkan surat izin dari atasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil nomor xxxx tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain serta pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti, hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah akibat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

## **إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah *pecah (broken marriage)* dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٍ  
الرَّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا  
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا  
وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا  
طَلْقَةً بَائِنَةً**

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal dan kaedah di atas, dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 [Dzulkaidah](#) 1440 Hijriyyah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Imran Panehoru, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Mulyadi, S.HI., M.HI.**

Ttd.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Imran Panehoru, S.HI., M.H.**

**Rincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 675.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 791.000,00

(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)